

20101 Relevansi Data

Dalam pelaksanaan kegiatan statistik, perlu mempertimbangkan relevansi data terhadap pengguna. Salah satu langkah yang dilakukan agar data statistik yang dihasilkan relevan terhadap pengguna data yaitu dengan mengetahui kebutuhan data masyarakat ataupun pemerintah, melalui:

1. Form Survei Kebutuhan Data yang ada di Website DKPPP. Apabila terdapat permohonan informasi data baru, segera ditindaklanjuti oleh bidang terkait dan terhubung dengan pemohon data melalui kontak yang diinputkan melalui formulir (terlampir);
2. Permohonan data langsung oleh instansi lain ataupun masyarakat (terlampir);
3. Forum Data:
 - a. Forum data yang diadakan oleh Penyelenggara SDI Tingkat Kabupaten, yang salah satu hasilnya yaitu menghasilkan dokumen perencanaan tingkat kabupaten RKPD (dokumen RKPD dengan highlight kuning tentang Hortikultura dapat diakses melalui link: https://drive.google.com/file/d/1E36_z0w94gae1YC2F920DtFj2-u0cM36/view?usp=sharing)
 - b. Forum data yang diadakan oleh DKPPP, salah satu outputnya yaitu dokumen Kerangka Acuan Kegiatan (terlampir).

Form Survei Kebutuhan Data pada Website DKPPP:

https://dkppp.temanggungkab.go.id/frontend/menu_k/46

SURVEI KEBUTUHAN DATA
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kab. Temanggung

**FORM KEBUTUHAN DATA STATISTIK
DKPP KAB. TEMANGGUNG**

Formulir ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan data statistik di DKPPP Kab. Temanggung oleh pengguna yang terdiri dari 2 bagian yaitu Informasi Pribadi dan Informasi Kebutuhan Data.

erisazain@gmail.com [Switch account](#)

* Indicates required question

Email *

Hasil Survei Kebutuhan Data:

Timestamp	Email Address	Nama	Instansi	Instansi	Apakah Anda menggunakan Data Statistik ur	Untuk keperluan apa Anda menggunakan Dai	Jenis Data apa yang Anda butuhkan?	Jika ada Data lain yang Anda butuhkan, sebut	Alamat e-mail	No. Hp/No. Telp	TINDAK LANJUT
20/2/2025 16:21:58	gann@gmail.com	Erista Miftakhul Jannah	Mahasiswa	SMA	Ya	sebagai sumber pengetahuan	Pertanian	Data jumlah produksi cabai dan harga cabai		21	Selesai
15/3/2025 09:37:29	igix@gmail.com	Yogi Api	Umum	-	Ya	Mengolah dan memberikan saran berdasarkan Da	Pertanian	Mohon informasi untuk luas tanam, luas panen		93	Selesai
5/11/2025 13:31:01	ty@gmail.com	MAHENDRA ADHI	Umum	Umum	Ya	Mengolah dan memberikan saran berdasarkan Da	Perikanan	Data banyak benih ikan di temanggung berdasar k		79	Selesai
4/1/2026 14:11:34	wibowojt@gmail.com	TRI WIBOWO	Swasta lainnya	Swasta	Ya	sebagai sumber pengetahuan	Ketahanan Pangan	Tinggak ketahanann pangan di Kab. Temanggung	wibowojt@gmail.com	081329201050	Eskalasi Bidang Terki



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

**PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI HARGA
DAN KETERSEDIAAN KOMODITAS CABAI DALAM RANGKA PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH**

NOMOR : 100.2.2.3/12/VIII/2024
NOMOR : 415.4/26/19/PKS/VIII/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat (12-08-2024) kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. JAKA BUDI SANTOSA : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soeharso No.45 Purwokerto Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Bupati Banyumas Nomor: 100.2.2.3/10/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. JOKO BUDI NURYANTO : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung, berkedudukan di Jalan Suyoto Nomor 7 Kabupaten Temanggung, berdasarkan Surat Khusus dari Bupati Temanggung Nomor: 415.4/569/2024 tanggal 8 Agustus 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Pertanian di Kabupaten Banyumas;
- b. PIHAK KEDUA adalah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Pertanian di Kabupaten Temanggung;
- c. Bahwa sebagai usaha bersama yang dilakukan PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik perlu dilakukan kerja sama yang saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Banyumas dan Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor: 136.3/26/X/2022 dan Nomor: 415.4/033/01.1/KB/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Harga dan Ketersediaan Komoditas Cabai Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Kerja Sama, yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara PARA PIHAK, yang memuat hak dan kewajiban.
2. Komoditas Cabai adalah merupakan salah satu komoditas sayur unggulan termasuk ke dalam kelompok rempah tidak bersubstitusi yang berfungsi sebagai bumbu penyedap makanan serta bahan obat tradisional. Pengendalian Inflasi adalah suatu kebijakan yang mencakup 4 (empat) komponen, antara lain keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud PKS ini untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka pemanfaatan data dan/atau informasi harga dan ketersediaan komoditas cabai dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah.

- (2) Tujuan PKS ini disusun agar pelaksanaan pemanfaatan data dan/atau informasi harga dan ketersediaan komoditas cabai dapat terwujud guna mendukung PARA PIHAK dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah.

Pasal 3

OBJEK

Objek PKS ini adalah data harga dan ketersediaan komoditas cabai (cabai rawit merah, cabai besar dan cabai merah keriting) di wilayah PARA PIHAK yang bersumber dari pemantauan di tingkat produsen dan pasar.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup PKS meliputi:
- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi harga cabai di tingkat produsen dan pasar;
 - b. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi ketersediaan komoditas cabai di tingkat produsen;
 - c. evaluasi pelaksanaan PKS;
 - d. kegiatan lain yang berhubungan dengan pengendalian inflasi.
- (2) Data dan/atau informasi harga dan ketersediaan komoditas cabai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan asli yang belum diolah dan dikelola serta dalam penguasaan PARA PIHAK untuk mendukung PARA PIHAK dalam upaya Pengendalian Inflasi Daerah.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK memiliki hak sebagai berikut:
- a. mendapatkan dan memanfaatkan data dan/atau informasi harga cabai di tingkat produsen dan pasar;
 - b. mendapatkan dan memanfaatkan data dan/atau informasi ketersediaan komoditas cabai di tingkat produsen;
 - c. mendapatkan informasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan PARA PIHAK dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah.
- (2) PARA PIHAK memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. menyampaikan data dan/atau informasi harga dan ketersediaan komoditas cabai di tingkat produsen dan pasar;
 - b. melaksanakan pemanfaatan data dan/atau informasi harga dan ketersediaan komoditas cabai dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah; dan
 - c. menginformasikan kegiatan PARA PIHAK dalam upaya Pengendalian Inflasi Daerah.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan PKS ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK, dan sumber dana lainnya yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) PKS ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK dan/atau beberapa PIHAK berniat memperpanjang PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya PKS ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan PKS ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan Pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan PKS ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan PKS ini.
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan PKS ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan kahar ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak secara langsung membatalkan PKS ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) PKS ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri PKS ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang berinisiatif mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan antara PARA PIHAK dalam PKS ini dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU : Pemerintah Kabupaten Banyumas
U.p. : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas
Alamat : Jalan Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto
Nomor Telepon : (0281) 641069
Nomor Faksimile : (0281) 636931
 - b. PIHAK KEDUA : Pemerintah Kabupaten Temanggung
U.p. : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Temanggung
Alamat : Jl. Suyoto No. 7, Temanggung
Nomor Telepon : (0293) 491043
Nomor Faksimile : (0293) 491007, 491990
Email : Pertanian.dkppptmg@gmail.com
- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK setelah terjadinya perubahan korespondensi dimaksud.

Pasal 12

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam PKS ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam PKS ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 13

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



JOKO BUDI NURYANTO

PIHAK KESATU,



JAKA BUDI SANTOSA



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN**

Jalan Suyoto Nomor 7 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon 0293 491043 Faximili 0293 491007
surat elektronik : pertanian.dkppptmg@gmail.com, laman : dkppp.temanggungkab.go.id

Nomor : B/26/520/II/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Temanggung, 21 Februari 2025

Kepada:

- Yth. 1. Kelapa Bidang
2. Kepala UPT
3. Koordinator Penyuluh Se
Kabupaten Temanggung
4. Perwakilan Stakeholder

di –

TEMANGGUNG

Menindaklanjuti Surat dari Sekretariat Daerah Nomor B/2/050/II/2025 Tanggal 20 Februari 2025 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu besuk pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 25 Februari 2025

Waktu : 08.00 WIB - selesai

Tempat : Aula Tembakau DKPPP

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung

Acara : Forum Internal Perangkat Daerah Tahun 2026

Demikian atas kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terimakasih.



KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

JOKO BUDI NURYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 197106301998031005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN
PERIKANAN

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon (0293) 491383 Faximili
(0293) 491007

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Selasa, 25 Februari 2025
Tempat : Aula Tembakau DKPPP
Dimulai Jam : 08:00:00 WIB s.d. Selesai
Acara : Rapat Forum Internal Perangkat Daerah 2026

NO	NAMA	JABATAN	NO HP	OPD / INSTANSI	Tertanda
1	HENDRATINA ROKMAH, S.Kom.	PRANATA KOMPUTER MAHIR	081392692738	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
2	Tuhar	-	081226999214	MPIG	
3	PRIHANDAYANI SUMARWATI, SST	PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA LANJUTAN	081328502632	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
4	WIDYASTUTI LARASWARNI, SP	PENYULUH PERTANIAN MADYA	085842669003	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
5	WAHID PRAYITNO	Supporting Staff	085643361287	DKPPP	
6	ATIEK WAHJUNINGSIH	Pengadministrasi Umum	081328576939	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
7	PENI AMPERAWATI, SH, M.Si	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	081325506952	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
8	FIKE SAFITRI, A.Md	Pengelola Kepegawaian	085227847493	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
9	drh. ESTI DWI UTAMI, MSi	SEKRETARIS	081328038800	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
10	JOKO BUDI NURYANTO, SP, M.Si	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	0811293890	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
11	Ivani Chairunisa	supporting staff	081233302154	DKPPP	

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JABATAN	NO HP	OPD / INSTANSI	Tertanda
12	Suryanti	Supporting Staff	085743871725	DKPPP	
13	SUMARNO, SP	KEPALA BIDANG HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	081328710843	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
14	Ahmad zakaria	Ketua	08156687260	MPIG robusta temanggung	
15	drh. ANTIK CHOIRIYAH	KEPALA UPTD RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DAN PASAR HEWAN	081578026599	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
16	TRI LESTARI, S.P.	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	085292891636	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
17	DADI RISWANTO, SP	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	082326661717	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
18	NUNUNG NUR CHAYATI, S.Pi, MT, M.Sc	KEPALA BIDANG PERIKANAN	08156572712	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
19	AULIA NUR UMIYATI, S. Hut., M.Eng	KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN	085726868391	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
20	TENTREM, S.PKP	PENYULUH PERTANIAN MADYA	085878441300	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
21	INSAN GUNADI, S.Pt.	PENYULUH PERTANIAN PERTAMA	081326780655	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
22	FAZLUR RAHMAN, S.Pt.	PENYULUH PERTANIAN PERTAMA	081574146252	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
23	SUDARMINI, S.PKP	PENYULUH PERTANIAN MADYA	081578878660	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
24	MOHAMMAD HANIF, S.P.	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	085726165616	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
25	SULASIH, S. PKP	PENYULUH PERTANIAN MADYA	081328766381	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JABATAN	NO HP	OPD / INSTANSI	Tertanda
26	FITRI SARASWATI, ST	Perencana Muda	085228922279	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
27	MEI SUJIARTI, S.PKP	PENYULUH PERTANIAN MADYA	08157934060	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
28	ULFATUL KHOIRIYANI, S.P	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	08562567708	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
29	Ir. KARTINI ENDAH PURWANINGSIH, M.Si	PENYULUH PERTANIAN AHLI MUDA	085601151715	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
30	BUDIARTO, S.ST	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	081575413206	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
31	DWI SUPARTI, S.TP	PENYULUH PERTANIAN MADYA	082220116999	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
32	drh. NURUL HASANAH	KEPALA UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN BALAI INSEMINASI BUATAN	087834032725	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
33	NUNUK TRIANNA, S.P	PENYULUH PERTANIAN PENYELIA	082226609572	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
34	MOHAMAD KHOLIL, S.PKP., M.Si	PENYULUH PERTANIAN MADYA	085724033545	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
35	INDRA PURNOMOAJI, S.P	PENYULUH PERTANIAN AHLI MUDA	081328287405	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
36	DANY SETYAWAN, SP, MM	PENYULUH PERTANIAN AHLI MUDA	085878774446	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
37	SAMBODO ADNAN WIDODO, SST	PENYULUH PERTANIAN AHLI MUDA	081328623219	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
38	EMY ARBAYANI, SP	PENYULUH PERTANIAN AHLI MUDA	08156699897	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
39	drh. CHUSNIDAR TSALIES,	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	085743124343	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	

DAFTAR HADIR

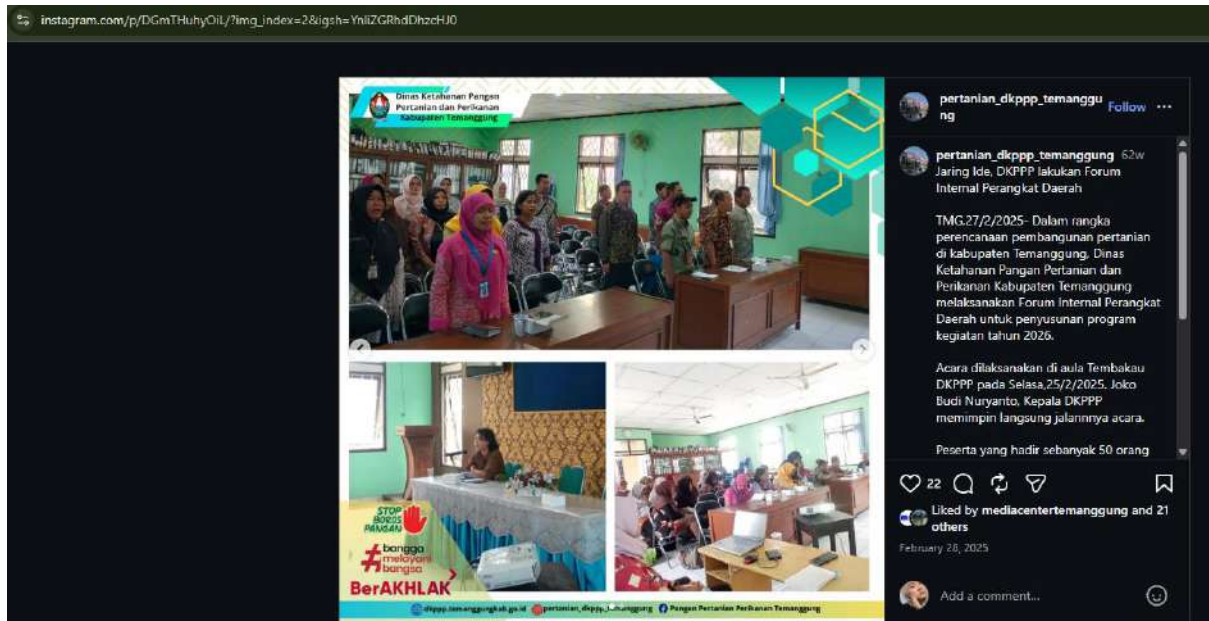
NO	NAMA	JABATAN	NO HP	OPD / INSTANSI	Tertanda
40	DWI FATMAWATI, S.P.	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	081329964573	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
41	HANA YUNianto, A.Md.	KEPALA UPTD BALAI BENIH PERTANIAN	081328845408	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
42	SRI UTAMI, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	085786825970	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	

PPTK / Pejabat

drh. ESTI DWI UTAMI, M.Si

DOKUMENTASI FORUM DATA DKPPP TAHUN 2025

https://www.instagram.com/p/DGmTHuhyOil/?img_index=2&igsh=YnlIZGRhdDhzCHJ0



NOTULEN RAPAT FORUM INTERNAL PERANGKAT DAERAH

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Februari 2025

Tempat : Ruang Tembakau DKPPP

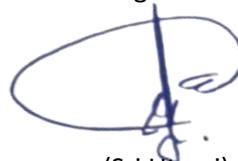
Forum Internal Perangkat Daerah

Dalam rangka perencanaan pembangunan pertanian di kabupaten Temanggung, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung melaksanakan Forum Internal Perangkat Daerah untuk penyusunan program kegiatan tahun 2026.

Acara dilaksanakan di aula Tembakau DKPPP pada Selasa, 25/2/2025. Joko Budi Nuryanto, Kepala DKPPP memimpin langsung jalannya acara.

Peserta yang hadir sebanyak 50 orang yang terdiri dari kepala bidang, kepala UPT, koordinator penyuluh dan stakeholder terkait.

Pengambil Notulen

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a vertical stroke, followed by a small flourish.

(Sri Utami)



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN

Jalan Suyoto Nomor 7 Temanggung 56216,
Telepon (0293) 491043, Faksimile (0293) 491007
Laman: www.dkppp.temanggungkab.go.id Pos-el : pertanian.dkppptmg@gmail.com

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Kegiatan : Survei Statistik Pertanian Hortikultura (SPH)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temanggung

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683)
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854)
4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85)
6. Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia oleh Walidata dan Produsen Data Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1990)
8. Keputusan Menteri Pertanian No.77 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Hortikultura
9. Keputusan Menteri Pertanian No.104/KPTS/HK.140/M/2/2020, tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah ke dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung
11. Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik No.15/MoU/HK.220/M/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 No.22/KS.M/12-XII/2019 tentang Harmonisasi data/atau Informasi Statistik Bidang Pertanian.
12. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian dan Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik No.B-63/HK.220/D02/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Satu Data Statistik Pertanian Holtikultura Indonesia.

b. Latar Belakang

Ketersediaan data dan informasi pertanaman komoditas hortikultura sangat diperlukan dalam pengambilan kebijakan serta menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di sektor pertanian khususnya sub sektor hortikultura. Selain itu komoditas hortikultura merupakan sumber vitamin dan mineral serta sumber pangan alternatif mempunyai potensi ekspor yang cukup besar sehingga data potensi hortikultura sangat diperlukan oleh pihak pihak terkait serta masyarakat umum.

Pengelolaan Statistik Hortikultura di tingkat pusat dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura serta Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin), Kementerian Pertanian. Pada tingkat provinsi dilaksanakan oleh BPS Provinsi dan Dinas Pertanian Provinsi sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota oleh BPS Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melalui petugas pengumpul data di Kecamatan. Pengelolaan statistik hortikultura ini terdiri dari beberapa tahapan, antara lain pengumpulan data, pelaporan, pengolahan, analisis sampai dengan penyajian data. Dalam pengisian dan arus pelaporan dilakukan dengan melibatkan berbagai institusi mengacu pada hirarki dan tanggung jawab.

II. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari pelaksanaan kegiatan Statistik Pertanian Hortikultura yaitu menyediakan data statistik tanaman hortikultura sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta menyediakan data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan statistik pertanian hortikultura adalah untuk mendapatkan data luas lahan, jumlah tanaman, produksi tanaman dan rata – rata harga di petani pada tingkat kecamatan.

III. Output/Keluaran

Keluaran yang didapat dari kegiatan tersebut adalah menghasilkan data statistik hortikultura dengan variabel :

1. Jenis komoditas
2. Luas tanaman akhir bulan yang lalu (Ha)
3. Luas panen habis/dibongkar (Ha)
4. Luas panen belum habis (Ha)
5. Luas tanaman rusak/tidak berhasil/puso (Ha)
6. Luas penanaman baru/tambah tanam (Ha)
7. Luas tanaman akhir bulan laporan (Ha)
8. Produksi dipanen habis/dibongkar(Kuintal)

9. Produksi belum habis (Kuintal)
10. Rata – rata harga jual petani per kilogram (rupiah).

IV. Sasaran Kegiatan

Seluruh wilayah di Kabupaten Temanggung dengan unit terkecil adalah Kecamatan

V. Lokasi

Kabupaten Temanggung

VI. Tim/Panitia

Unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan data adalah:

1. Pengambilan data primer: Petugas kecamatan yaitu Penyuluh Pendamping Lapang (PPL) dari 20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung
2. Petugas pengolah data: Petugas Statistik Pertanian dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Temanggung
3. Petugas penyajian data: BPS Kabupaten Temanggung, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung

VII. Rencana Waktu Pelaksanaan dan Metodologi

Rencana waktu pelaksanaan dapat digambarkan melalui tabel berikut:

NO	Kegiatan	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1	Perencanaan														
2	Pengumpulan Data														
3	Pemeriksaan Data														
4	Pengolahan dan Analisis Data														
5	Penyampaian Ke BPS														
6	Publikasi dan Diseminasi Data														
7	Evaluasi Kegiatan														

Keterangan Metodologi:

1. Perencanaan

Dilaksanakan Bulan Desember sebelum tahun kegiatan berjalan.

Perencanaan meliputi pendefinisian kebutuhan data, pembahasan desain data, penyiapan instrumen pendataan, penyusunan rencana kerja, serta koordinasi pelaksanaan melalui Forum Data bersama semua pihak yang terlibat.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan pada bulan laporan. Penyampaian data oleh PPL ke Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Temanggung dilakukan tanggal 5 setelah bulan laporan berakhir.

Pengumpulan data oleh PPL dilakukan dengan pendataan langsung di lapangan dengan kuisioner yang telah disusun sebelumnya dengan memperhatikan Standar Data Statistik. Hasil pedataan melalui kuisioner dilaporkan melalui sistem kepada tim pemeriksa DKPPP untuk selanjutnya dilaksanakan proses pemeriksaan data.

3. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data dilakukan oleh Petugas Statistik Pertanian dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Temanggung berdasarkan data hasil pelaporan PPL dengan memperhatikan validitas data, relevansi data, kesesuaian data dengan format data, serta komponen pendukung lainnya.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilaksanakan setelah data dinilai valid. Data diolah untuk dapat disajikan oleh penyaji data dan dianalisis untuk keperluan publikasi dan penyajian data lainnya.

5. Penyampaian Data ke BPS dan Walidata

Data yang telah diolah disampaikan ke BPS dan Walidata tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah periode pelaporan.

6. Publikasi dan Diseminasi Data

Publikasi dan Diseminasi Data dilakukan minimal tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah periode pelaporan oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kab. Temanggung, Badan Pusat Statistik Kab. Temanggung, dan Dinas Informasi dan Informatika Kab. Temanggung.

7. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilaksanakan tahunan setelah periode kegiatan selesai yaitu pada bulan Februari di tahun selanjutnya. Evaluasi kegiatan membahas reuviu kegiatan yang telah berjalan dan upaya tindak lanjut perbaikan di periode selanjutnya.

VIII. Pihak Yang Terlibat

1. PPL selaku petugas SPH di masing – masing kecamatan sebagai pengumpul data
2. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung sebagai pengumpul data di tingkat kabupaten dan pemeriksa kelengkapan data.
3. Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung selaku Walidata SDI Kab. Temanggung sebagai pihak yang melakukan pengumpulan, publikasi dan diseminasi data di tingkat Kabupaten Temanggung.
4. Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung sebagai pemeriksa kelengkapan data dan validator isian SPH, serta pengimput data dengan menggunakan aplikasi SPH Online
5. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sebagai pemeriksa dan evaluator kelengkapan absensi daftar SPH dan isian laporan secara periodik serta petugas koordinator dengan BPS Provinsi untuk kepentingan penyusunan Angka Sementara (ASEM) Hortikultura dan Angka Tetap (ATAP) Hortikultura tahunan.
6. BPS Pusat sebagai pengirim data base hasil pengolahan SPH online ke Pusdatin, Kementerian Pertanian
7. Direktorat Jenderal Hortikultura beserta BPS dan Pusdatin Kementerian Pertanian sebagai evaluator dan pembahas dalam Angka Sementara (ASEM) Hortikultura dan Angka Tetap (ATAP) Hortikultura tahunan.

IX. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Kegiatan ini bersifat rutin sesuai dengan tugas dan tupoksi masing – masing pihak yang terlibat. Kegiatan ini tidak masuk kedalam anggaran daerah..

X. Hal-Hal Lain

-

Temanggung, 3 Januari 2025



Joko Budi Nuryanto
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19710630 199803 1 005